



PUTUSAN
Nomor 435 PK/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BINDU MARPAUNG**, bertempat tinggal di Desa Siantar Utara, Kecamatan Parmaksian, Toba Samosir;
2. **NAI RERAK Br. SITORUS**, dilanjutkan oleh ahli warisnya Bindu Marpaung, sesuai surat keterangan ahli waris Nomor 470/01/SU/SK/I/2023, tanggal 04 Januari 2023, bertempat tinggal di Desa Siantar Utara, Kecamatan Parmaksian, Toba Samosir, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Boy Raja P. Marpaung, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Pematang Siantar Km 2, Tampubolon, Kecamatan Balige, Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 09 Januari 2023;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

GURASING SIMANGUNSONG, bertempat tinggal di Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Santun Sianturi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Mejid, Komplek Harmoni Blok D-38/473 Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

PIMPINAN PT. CGGC (CHINA GEZHOUBA GROUP CORPORATION), berkedudukan di Desa Ambar Halim, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Toba Samosir;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 435 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan didalam perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ojak Simangunsong dan almarhumah Maruli Br. Siahaan;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum serta mengikat bagi almarhumah Maruli Br Siahaan dengan almarhum Ama Rerak Marpaung dan Nai Rerak Br Sitorus, gadai atas tanah terperkara senilai 120 kaleng padi;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya, untuk tidak melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun terhadap objek perkara, sebelum ada putusan pengadilan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat atau pihak lain yang mempunyai hak dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat tanpa adanya beban hukum dan beban lainnya untuk dapat dikuasai dan diusahai sepenuhnya tanpa sesuatu halangan apapun juga, yang bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat serta orang-orang atau badan-badan hukum lainnya atau siapa saja supaya mematuhi putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 435 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk setiap hari atas keterlambatan karena tidak melaksanakan putusan tersebut didalam perkara ini;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayarkan kerugian Materil dan Immateril kepada Peggugat sebesar Rp153.500.000,- (seratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan kontan;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarkan seluruhnya ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2009/PN Blg, tanggal 11 Februari 2010 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Peggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.101.000,- (dua juta seratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan Putusan Nomor 97/PDT/2010/PT MDN, tanggal 01 September 2010 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Peggugat/ Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 30/Pdt.G/2009/PN Blg, tanggal 11 Februari 2010, yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Peggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ojak Simangunsong dan almarhumah Maruli Br. Siahaan;



3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum serta mengikat bagi almarhumah Maruli Br. Siahaan dengan almarhum Ama Rerak Marpaung dan Nai Rerak Br. Sitorus, gadai atas tanah terperkara senilai 120 kaleng padi;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya, untuk tidak melakukan perbuatan dalam bentuk apapun terhadap objek perkara, sebelum ada putusan pengadilan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat, tanpa adanya beban hukum dan beban lainnya, untuk dapat dikuasai dan diusahai sepenuhnya tanpa sesuatu halangan apapun juga yang bila perlu dengan aparat kepolisian atau aparat hukum lainnya;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari, bila terlambat/lalai untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang didalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 314 K/Pdt/2011 tanggal 28 November 2011, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Bindu Marpaung, 2. Nai Perak Br. Sitorus tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 314 K/Pdt/2011 tanggal 28 November 2011 yang telah mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Januari 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 09 Januari 2023 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 30/Pdt.G/2009/PN Blg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Januari 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, sebagaimana Berita Acara Sumpah tanggal 26 Januari 2023 yaitu:

1. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Los tanggal 30 Oktober 1986;
2. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Gadai tanggal 30 Januari 1979;

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali Bindu Marpaung;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 314 K/Pdt/2011 tanggal 28 November 2011 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 97/PDT/2010/PT Mdn, tanggal 01 September 2010, *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 30/Pdt.G/2009/PN Blg, tanggal 11 Februari 2010;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 435 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan atau menolak gugatan asal Termohon Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 30/Pdt.G/2009/PN Blg atau setidaknya menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 30/Pdt.G/2009/PN Blg tanggal 11 Februari 2010;

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Mengadili Sendiri:

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali Bindu Marpaung;

- Menyatakan gugatan Penggugat asal (Termohon Peninjauan Kembali) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 314 K/Pdt/2011 tanggal 28 November 2011 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 97/PDT/2010/PT MDN, tanggal 01 September 2010, *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 30/Pdt.G/2009/PN Blg tanggal 11 Februari 2010;

- Menyatakan atau setidaknya mengembalikannya tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali $\pm 2700 \text{ m}^2$ yang masuk dalam objek perkara *a quo* dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Gari Sitorus;

Sebelah Barat : A. Jagit Simangunsong;

Sebelah Selatan : Sungai Asahan;

Sebelah Utara : sekarang ini Jalan Umum;

- Menyatakan atau menolak gugatan asal Termohon Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 30/Pdt.G/2009/PN Blg atau setidaknya menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 30/Pdt.G/2009/PN Blg tanggal 11 Februari 2010;

- Menyatakan sah dan berharga bukti surat perjanjian jual los tanah tertanggal 30 Oktober 1986 (Novum I);

- Menyatakan sah dan berharga bukti surat perjanjian gadai tertanggal 30 Januari 1979 (Novum II);

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 435 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga surat keterangan ahli waris Nomor 470/01/SU/SK/I/2023 tertanggal 04 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Siantar Utara, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba;
- Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang dilampirkan Pemohon Peninjauan Kembali dalam permohonan peninjauan kembali ini;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat asal untuk membayar biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi dan seterusnya;

Atau

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 9 Maret 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, bukti-bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan sesuai ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang tentang Mahkamah Agung;
- Bahwa Novum surat perjanjian jual Los Tanah bong bong tanggal 30 Oktober 1986 dan surat perjanjian gadai tanggal 30 Januari 1979 tidak memenuhi syarat terang dan tunai yang diketahui Pejabat yang berwenang/Kepala Desa setempat;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Perpu Nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang pada pokoknya menyatakan gadai tanah pertanian yang berlangsung selama 7 tahun atau lebih harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa pembayaran uang tebusan;
- Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai ahli waris dari almarhum Ojak Sumangunsong yang meninggal tahun 1985 dan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 435 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya meninggal tahun 2007 dan berhak atas objek sengketa/objek gadai seluas \pm 4500 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Bindu Marpaung dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. BINDU MARPAUNG, 2. NAI RERAK Br. SITORUS**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 435 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan oleh Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H. Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

| | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN.
Nip.19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 435 PK/Pdt/2024